

**KETENTUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI BIDANG EKONOMI,  
SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM *UNITED NATIONS DECLARATION ON  
THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES (UNDRIP)* DAN KAITANNYA  
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

***Muhammad Ribhi Amadeo***  
**NPM 1812011315**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

# KETENTUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM *UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES* (UNDRIP) DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Oleh:

**MUHAMMAD RIBHI AMADEO**

Eksistensi masyarakat adat semakin terancam dengan maraknya pengabaian hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal tersebut bertentangan dengan salah satu resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bernama *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang telah memberikan pengakuan kepada hak-hak masyarakat adat yang harus dihormati oleh seluruh Negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang pengaturan mengenai hak-hak masyarakat adat yang diatur di dalam UNDRIP dan bagaimana ketentuan UNDRIP di bidang ekonomi, sosial, dan budaya diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini diperlukan untuk melihat sejauh mana komitmen Indonesia diterapkan sebagai Negara penandatangan UNDRIP ketika terjadi diskriminasi kepada masyarakat adat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam UNDRIP terdapat 4 hak ekonomi (hak perburuhan, hak atas pembangunan, hak atas sumber daya alam, dan hak atas akses bantuan keuangan), 2 hak sosial (hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat lain), 5 hak budaya (hak untuk bebas dari pengrusakan budaya, hak untuk dihormati budayanya, hak perlindungan dan pemberdayaan wujud kebudayaan, hak untuk membuat media pers, hak untuk melestarikan budaya) dan hak ekonomi-sosial. Adapun ketentuan dalam UNDRIP di bidang ekonomi, sosial, dan budaya telah banyak diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketentuan yang telah diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat sebanyak sebelas hak, sedangkan ketentuan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah delapan hak. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat demi kepentingan kepastian dalam perlindungan hak masyarakat adat.

Kata Kunci: Hak Masyarakat Adat, Pengaturan, Peraturan Perundang-undangan Indonesia, UNDRIP.

## ABSTRACT

### ***THE PROVISIONS OF THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES IN UNITED NATIONS DECLARATIONS ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES (UNDRIP) WITH INDONESIAN LEGISLATION PROVISION IN THE ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL FIELDS***

*By:*

**MUHAMMAD RIBHI AMADEO**

*The existence of indigenous peoples is increasingly being threatened by the rampant neglect of the rights of indigenous peoples. This is contrary to one of the resolutions of the United Nations (UN) called the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) which has given recognition to the rights of indigenous peoples that must be respected by all UN member states, including Indonesia. This research will discuss the arrangements regarding the rights of indigenous peoples regulated in the UNDRIP and how UNDRIP provisions in the economic, social and cultural fields are regulated in Indonesian laws and regulations. This research is needed to see how far Indonesia's commitment is implemented as a country signing the UNDRIP when there is discrimination against indigenous peoples.*

*This research was conducted using a normative method with a statutory approach. The results of this study found that in UNDRIP there are 4 economic rights (labor rights, rights to development, rights to natural resources, and rights to access financial assistance), 2 social rights (rights to not be discriminated against, rights to establish relationships with community groups others), 5 cultural rights (the right to be free from cultural destruction, the right to respect their culture, the right to protect and empower cultural forms, the right to make press media, the right to preserve culture) and economic-social rights. The provisions in the UNDRIP in the economic, social and cultural fields have been regulated in many Indonesian laws and regulations. There are eleven rights that have been regulated specifically in Indonesian laws and regulations, while the provisions that have not been regulated in Indonesian laws and regulations are eight rights. The government should immediately pass the Draft Indigenous Peoples Law in the interest of certainty in protecting the rights of indigenous peoples.*

*Keywords: Indigenous People's Right, UNDRIP, Legislation*

**KETENTUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI BIDANG EKONOMI,  
SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM *UNITED NATIONS DECLARATION ON  
THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES (UNDRIP)* DAN KAITANNYA  
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Oleh

*Muhammad Ribhi Amadeo*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

: **KETENTUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT  
DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA  
DALAM UNITED NATIONS DECLARATION ON  
THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES (UNDRIP)  
DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Ribhi Amadeo**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1812011315**

Bagian

: **Hukum Internasional**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.**  
NIP 19571022 198503 1 002

**Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 19850429 200812 1 001

2. **Ketua Bagian Hukum Internasional**

**Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 19850429 200812 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**

**Penguji Utama : Melly Aida, S.H., M. Hum.**



*(Handwritten signatures of the examiners)*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 November 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul "**Ketentuan Hak-Hak Masyarakat Adat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* dan Kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, November 2022  
Pembuat Pernyataan



Muhammad Ribhi Amadeo  
NPM. 1812011315

## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Ribhi Amadeo lahir di Karawang pada tanggal 21 Juli 2000 sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, putra dari Ir. Prayudi Agustian dan Novi Rachmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Pupuk Kujang pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 – 2015, Penulis menyelesaikan pendidikan di SMP Pupuk Kujang, kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2015 – 2018 di SMA Negeri 1 Karawang. Pada tahun 2018, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi mahasiswa, baik internal, maupun eksternal. Dalam lingkup fakultas, penulis bergabung dalam UKM-F Mahkamah. Pengalaman yang dimiliki oleh Penulis sebagai bagian dari UKM-F Mahkamah adalah menjadi Sekertaris Bidang Pengabdian Masyarakat pada tahun 2019 – 2020. Selain UKM-F Mahkamah, Penulis juga mengikuti Barisan Intelektual Muda Fakultas Hukum Universitas Lampung (BIM-FH UNILA) pada tahun pertamanya menjadi Mahasiswa. Setelah dari BIM-FH UNILA, Penulis melanjutkan pengalamannya dengan menjadi Staf Dinas Penelitian dan Pengembangan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unila (BEM-FH Unila) dan pada tahun berikutnya diangkat menjadi Wakil Kepala Dinas Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM-FH Unila. Pengalaman organisasi penulis dalam internal kampus terakhir



terlaksana dengan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung (HIMA HI FH Unila) pada tahun 2021 – 2022. Untuk organisasi eksternal, Penulis menjadi bagian dari kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila dan diangkat menjadi sekretaris bidang Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) pada tahun 2022 – 2023.

## **MOTTO**

*“Every journey has its final day.”*

“Setiap perjalanan terdapat hari terakhirnya.”

(Rex Lapis)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

### **Keluarga**

Orang tua penulis Bapak Prayudi Agustian dan Ibu Novi Rachmawati, kakak-kakak penulis, Kieva Salmannisa dan Delino Isla Muhammad, serta adik-adik penulis, Dzikri Muhammad Ghaisan dan Muhammad Khayru Fahd yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga tercinta, sebagai bentuk terima kasih dan bentuk tanggung jawab atas segala dedikasi yang telah diberikan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kenikmatan yang telah diberikan-Nya berupa kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Keluarga besar, sahabat, dan semua pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan terlibat dalam penelitian skripsi ini.

### **Almamater Universitas Lampung**

Tempat yang sangat bersejarah dan menjadi saksi bisu langkah awal perjalanan penulis menuju kesuksesan.

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim*, segala puji bagi Allah SWT, yang mana berkat rahmat, hidayah serta kesempatan darinya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul, **“Ketentuan Hak-Hak Masyarakat Adat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan Kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia”** sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., dan Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional.
4. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum. dan Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. sebagai Pembimbing atas dedikasi waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan cerita dalam upaya saya menyelesaikan penelitian skripsi ini.

5. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H. yang banyak membimbing penulis dalam pembuatan skripsi dan membantu kesulitan penulis selama menjalani perkuliahan di bagian Hukum Internasional.
6. Bimbingan yang tak ada batas, bimbingan yang tulus diberikan serta harapan yang selalu disandingkan, doa terbaik dan terima kasih hanya dapat saya berikan kepada dosen FH UNILA yang telah memberikan saya banyak pelajaran dan manfaat.
7. Untuk waktu yang telah diluangkan, kritikan dan saran yang telah dituangkan, usaha dan tenaga yang telah dikuras oleh Ibu Melly Aida, S.H., M. Hum., Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H. DEA., Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., dan Ibu Yunita Maya, S.H., M.H. selaku Para Pembahas dalam penelitian Skripsi saya ini.
8. Bekal ilmu yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan, tempat yang telah disediakan, dan segalanya yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Internasional, selama saya menjadi Mahasiswa di Kampus Hijau ini.
9. Keluarga tersayang saya, Bapak Prayudi Agustian dan Ibu Novi Rachmawati, serta Kakak Kieva Salmannisa, Kakak Delino Isla Muhammad, Adik Dzikri Muhammad Ghaisan, dan Adik Muhammad Khayru Fahd yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada saya untuk menjalankan pendidikan selama ini, baik semenjak buaian hingga saat ini, tidak henti-hentinya memberikan dukungan, mengarjakan

banyak hal tentang penting nya Pendidikan serta arti kedewasaan dalam kehidupan ini.

10. Teman-teman pengurus HIMA HI 2021 – 2022, yaitu Rizkina, Ikhsan, Rasti, Putri, Fahmi, Ananda, Adel, Asmira, Daryanti, Nadia, Nalurita, Resma, Shafa, Susi, Thoriq, Tia, Lisa, Dewi, Galuh, Gega, Idza, dan Isyira yang telah menjadi *support system* selama saya menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa akhir.
11. Teman-teman terdekat saya sejak awal menjadi mahasiswa baru sampai sekarang, yaitu Fakhri, Akmal, Rasyiddin, Hafizh, Farhan, Ali, Restu, Akasyah, Giatama, Naufal, Lisa, Rizkia, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2018

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu masih diperlukan perbaikan dalam beberapa hal. Penulis berharap hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut.

Bandar Lampung,      November 2022  
Penulis

**Muhammad Ribhi Amadeo**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Ruang Lingkup .....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat .....	12
2.1.1. Hakikat Masyarakat Adat .....	12
2.1.2. Masyarakat Hukum Adat .....	18
2.1.3. Masyarakat Adat di Indonesia .....	21
2.2.1. Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat .....	24
2.2. Masyarakat Adat dan Aspek Hukum Internasionalnya ... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2.2.1. Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional .....	24
2.2.2. Perlindungan Hak Masyarakat Adat .....	28
2.2.3. Perjanjian Internasional terkait Hak Masyarakat Adat .....	29
2.3. Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional.....	40
2.3.1. Aliran Monisme .....	40
2.3.2. Aliran Dualisme .....	41
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	43
3.2. Pendekatan Masalah .....	43
3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data .....	44
3.4. Analisis Data .....	47
<b>IV. HASIL PENELITIAN</b>	
4.1. Ketentuan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut <i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> .....	48
4.1.1. Hak Perseorangan .....	51
4.1.2. Hak Kolektif .....	53
4.2. Ketentuan Hak Masyarakat Adat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Menurut <i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia .....	61

4.2.1. Bidang Ekonomi .....	63
4.2.2. Bidang Sosial .....	78
4.2.3. Bidang Budaya.....	81
4.2.4. Bidang Ekonomi-Sosial .....	91
4.2.5. Eksistensi Hak Masyarakat Adat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam UNDRIP dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia .....	101
<b>V. PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan.....	104
5.2. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hak Masyarakat Adat dalam UNDRIP .....	49
Tabel 4. 2 Hak Perseorangan Masyarakat Adat dalam UNDRIP .....	51
Tabel 4. 3 Hak Kolektif Masyarakat Adat dalam UNDRIP.....	53
Tabel 4. 4 Hak Masyarakat Adat Menurut UNDRIP di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya .....	62
Tabel 4. 5 Hak Ekonomi Masyarakat Adat dalam UNDRIP dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	63
Tabel 4. 6 Hak Sosial Masyarakat Adat dalam UNDRIP dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	78
Tabel 4. 7 Hak Budaya Masyarakat Adat dalam UNDRIP dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	81
Tabel 4. 8 Hak Ekonomi-Sosial Masyarakat Adat dalam UNDRIP dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia .....	92
Tabel 4. 9 Status Eksistensi Hak Masyarakat Adat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Menurut UNDRIP dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	102

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ribuan pulau. Luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke tersebut diisi dengan beragam macam suku, bahasa, ras, agama, dan budaya yang cukup bervariasi. Keberagaman tersebut menyebabkan adanya banyak masyarakat adat yang ada di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia sebenarnya telah lahir dari ratusan tahun yang lalu. Keberagaman masyarakat adat tersebut bersatu dalam satu Negara Indonesia dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.<sup>1</sup> Masyarakat adat di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebanyak kurang lebih 70 juta jiwa<sup>2</sup> dan merupakan seperempat dari keseluruhan total penduduk Indonesia keseluruhan sebesar 269 juta.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan mata pencahariannya, masyarakat adat Indonesia banyak melakukan tindakan pemanfaatan sumber daya di sekitar lingkungannya, baik secara materiil, maupun imateriil. Pemanfaatan sumber daya tersebut diimplementasikan dalam suatu kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat adat.<sup>4</sup> Dimana sumber daya tersebut merupakan sebuah kesatuan hak yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat.

Hak atas sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat seringkali digunakan oleh masyarakat adat sebagai cara untuk melindungi eksistensi dari sebuah daerah tertentu yang menjadi kawasan teritorial mereka. Hal tersebut dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Annisa Eka Pratiwi, dkk. (2018). Eksistensi Masyarakat Adat di Tengah Globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), hlm. 95–102

<sup>2</sup> Melati Kristina Andriarsi. 2020. Sebaran Masyarakat Adat. Available at [https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat#:~:text=Sebagai%20komponen%20pembentuk%20Republik%20Indonesia,di%2031%20provinsi%20Tanah%20Air.\(Diakses pada 12 Maret 2022 pukul 10.07\)](https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat#:~:text=Sebagai%20komponen%20pembentuk%20Republik%20Indonesia,di%2031%20provinsi%20Tanah%20Air.(Diakses%20pada%2012%20Maret%202022%20pukul%2010.07))

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. 2021. Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa) 2018 – 2020. Available at <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html> (Diakses pada 12 Maret 2022 Pukul 10.15)

<sup>4</sup> Mulyadim. (1993)., Akuntansi Biaya Edisi ke-5, BP-STIE YKPN, Yogyakarta, hlm. 79

cara menggunakan hak-haknya untuk meningkatkan nilai serta mendayagunakan sumber daya yang ada terutama Sumber Daya Alam (SDA).<sup>5</sup> Mata pencaharian di antara suatu daerah dengan daerah lainnya juga mengalami perbedaan dengan kondisi geografis yang berbeda.<sup>6</sup> Tidak hanya sebatas perbedaan yang disebabkan oleh kondisi geografis, perbedaan juga disebabkan oleh faktor adat dan budaya.

Sebagai contoh, masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan laut berimplikasi terhadap mata pencaharian mereka sebagai nelayan, seperti *Sasi* yang terdapat di Maluku, *Ondoafi* yang terdapat di Papua, dan *Gogolan* di Tegal.<sup>7</sup> Kemudian, mata pencaharian masyarakat adat di Keerom, Papua yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ketentuan mengenai hak ulayat setempat yang membuat masyarakat adat di Keerom, Papua menganggap bertani merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengamalkan nilai-nilai religius.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian mengenai kehidupan masyarakat adat di Indonesia di atas, maka dapat dilihat mengenai perbedaan antara masyarakat adat dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat adat masih memiliki hubungan keterikatan dengan alam sekitarnya, terutama pada tanah. Hubungan tanah dan masyarakat adat bersifat komunal, artinya terdapat ikatan yang cukup erat antara tanah dan kelompok masyarakat adat.<sup>9</sup> Maka dari itu, diperlukan pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hak-haknya untuk menjamin keberlangsungan hidup dari kelompok masyarakat adat tersebut.

Dewasa ini, masyarakat adat semakin rentan mengalami pelanggaran hak-hak yang dimilikinya. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pelanggaran hak yang sering terjadi kepada masyarakat adat adalah kekerasan, pemaksaan pembauran, penganiayaan, perilaku rasis, maupun upaya kriminalisasi bagi para pembela hak masyarakat adat. Pelanggaran hak masyarakat adat tersebut

---

<sup>5</sup> Jenny K. Matuankotta. (2013). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam, Jurnal Fakultas Hukum Unioversitas Pattimura, Ambon, hlm. 12.

<sup>6</sup> Daldjoeni N., (1987). Geografi Kota dan Desa. Bandung: Alumni, hlm. 44

<sup>7</sup> Kusnadi. (2009). Keberadaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 21

<sup>8</sup> Untung Turua, dkk. (2014). Ekologi dan Budaya Petani Asli Papua Dalam Usaha Tani di Kabupaten Keerom. *Sosiohumaniora* 16 No. 3, hlm. 237–238.

<sup>9</sup> Rahmat Ramadhani. 2019. Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *De Jure* 19, No. 1, hlm. 98

sayangnya tidak dibarengi dengan adanya upaya dalam mengembangkan perlindungan hak-hak masyarakat adat, sehingga dikhawatirkan akan semakin maraknya pelanggaran hak masyarakat adat.<sup>10</sup>

Perlindungan mengenai masyarakat adat secara internasional dimulai pada tahun 1968, di mana dibentuk suatu kelompok kerja masyarakat adat di PBB yang disebut dengan *International Work Group for Indigenous Affairs* (IWGIA). IWGIA awalnya dibentuk ketika beberapa sarjana memberikan perhatian kepada perlakuan yang buruk kepada masyarakat adat di Amerika Latin. Setelahnya, IWGIA terus berkembang dengan meluaskan diri yang awalnya hanya berfokus di Amerika Latin menjadi lebih luas kepada Negara-Negara lainnya. IWGIA pada saat ini telah menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan.<sup>11</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyikapi diskriminasi terhadap masyarakat adat di seluruh Dunia dengan membentuk suatu deklarasi yang bernama *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). UNDRIP merupakan suatu deklarasi internasional yang melindungi hak-hak dari masyarakat adat. Substansi dari UNDRIP mencakup kerangka kerja yang berisikan standar minimum untuk bertahan hidup, harga diri, dan kesejahteraan dari masyarakat adat di seluruh dunia yang juga merupakan hak asasi manusia dan dispesifikasikan kepada masyarakat adat.<sup>12</sup>

Ketentuan yang diatur di dalam UNDRIP mencakup hak-hak individu maupun kolektif yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hak-hak yang diatur dalam UNDRIP tersebut juga ditekankan dalam upaya masyarakat adat dalam pemeliharaan dan pemberdayaan terhadap instusi, budaya dan tradisi, selain itu juga untuk

---

<sup>10</sup> United Nations. (2021). Human Rights. Available at <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/human-rights.html> (Diakses pada 10 November 2021, pukul 13.05 WIB)

<sup>11</sup> Jens Dahl. (2009). "IWGIA A History". Copenhagen: *International Work Group for Indigenous Affairs*.

<sup>12</sup> United Nations. (2021). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Available at <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html> (Diakses pada 10 November 2021, pukul 13.20 WIB)

mengikuti perkembangan masyarakat adat yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat adat.<sup>13</sup>

Hak-hak yang diatur di dalam UNDRIP secara garis besar mencakup hak untuk menikmati sepenuhnya, sebagai kolektif atau sebagai individu, semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar sebagaimana diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hak asasi manusia internasional hukum (Pasal 1). Mereka memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Pasal 3) dan dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, memiliki hak untuk otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal dan lokal mereka, serta cara dan sarana untuk pembiayaan fungsi otonom mereka (Pasal 4). Mereka selanjutnya memiliki hak untuk mempertahankan dan memperkuat karakteristik politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka yang khas, serta sistem hukum mereka, sambil mempertahankan hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bernegara (Pasal 5), hak atas kewarganegaraan (Pasal 6) dan hak kolektif untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan sebagai masyarakat yang berbeda yang bebas dari setiap tindakan genosida atau kekerasan (Pasal 7(2)). Mereka juga memiliki hak untuk tidak menjadi sasaran asimilasi paksa atau penghancuran budaya mereka, sementara negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan, dan ganti rugi, antara lain, setiap tindakan yang bertujuan atau berdampak merampas integritas mereka sebagai masyarakat yang berbeda, atau nilai budaya atau identitas etnis mereka (Pasal 8).<sup>14</sup>

Deklarasi tersebut juga mencantumkan hak mereka untuk mempraktikkan tradisi budaya mereka, dan atas pendidikan, akses ke media dan praktik kesehatan, bersama dengan serangkaian hak terkait hubungan khusus mereka dengan tanah (Pasal 9-37). Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badannya, dan badan-badan

---

<sup>13</sup> Kabar Latuharhary. (2020). "Peringatan 13 Tahun UNDRIP di Indonesia". Available at <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/23/1566/peringatan-13-tahun-undrip-di-indonesia.html> (Diakses pada 11 November 2021. Pukul 00.23 WIB)

<sup>14</sup> Malcolm N. Shaw. (2017). *International Law Eight Edition*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 220

khusus (termasuk di tingkat negara), dan negara-negara diminta untuk mempromosikan penghormatan dan penerapan penuh Deklarasi (Pasal 42).<sup>15</sup>

UNDRIP merupakan suatu resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Sebagai resolusi, UNDRIP tidak memerlukan ratifikasi dalam pengimplementasiannya, sebab resolusi tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum atau yang biasa disebut dengan *soft law*. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ketentuan di dalam UNDRIP harus tetap dipatuhi oleh Negara anggota PBB yang telah menandatangani naskah UNDRIP, termasuk Indonesia. Kepatuhan UNDRIP di Indonesia menjadi keharusan juga dengan adanya pengaturan yang sejalan dengan isi UNDRIP, yaitu pengaturan yang menjadi dasar hukum pemberian perlindungan masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pengaturan mengenai perlindungan mengenai masyarakat adat di Indonesia sudah diatur dalam konstitusi, akan tetapi secara praktik masih banyak tindakan-tindakan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Banyak tindakan Pemerintah yang justru merugikan masyarakat adat, seperti perampasan wilayah, kriminalisasi, diskriminasi, hingga pelanggaran terhadap hak asasi dari masyarakat adat. Tindakan Pemerintah yang merugikan masyarakat adat misalnya pelanggaran terhadap hak untuk mempraktikkan kebudayaan mereka sesuai dengan isi Pasal 11 UNDRIP ketika dilakukannya penyegelan terhadap Tugu Batu Satantung yang merupakan bakal makam sesepuh Sunda Wiwitan di Curug Go'ong, Kuningan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup> Ferdian Ananda Majni. (2020). Masyarakat Adat Masih Diabaikan. Available at <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/335072/masyarakat-adat-masih-terabaikan> (Diakses pada 11 November 2021, pukul 00.40 WIB)

Pada tahun 2018, tercatat selama tahun tersebut terdapat 152 masyarakat adat yang bersengketa dengan pihak lainnya dengan 262 masyarakat adat dikriminalisasi. Kasus-kasus besar yang terjadi di tahun ini mencakup kasus perampasan wilayah adat yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 UNDRIP pada masyarakat adat Laman Kinipan yang dirampas oleh PT. Sawit Mandiri Lestari, perampasan wilayah adat Papar Pujung oleh PT PADA IDidan pengabaian hak masyarakat adat di NTT oleh PT. Muria Sumba Manis. Kasus-kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, namun kasus tersebut menjadi lebih besar lagi di tahun 2018. Adapun di akhir tahun 2018, di mana masa periode jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berakhir pada awal tahun 2019, enam komitmen kepada masyarakat adat yang dijanjikan oleh Presiden tersebut tidak terpenuhi.<sup>17</sup>

Pengabaian mengenai perlindungan masyarakat adat pun terus berlanjut sampai tahun 2019. Terjadi beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 UNDRIP. Terdapat kasus-kasus seperti kriminalisasi terhadap warga masyarakat adat Dayak Limbai, masyarakat adat Matteko, penangkapan dan kekerasan terhadap warga masyarakat adat Sihaporas, penangkapan warga masyarakat adat Sakai, perampasan wilayah adat di Kecamatan Aru Selatan, perampasan wilayah adat Tobelo Dalam, dan juga kriminalisasi secara masif kepada peladang di Kalimantan.<sup>18</sup>

Kondisi mengenai perlindungan hak masyarakat adat di tahun 2020 pun diperparah dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ancaman kepada masyarakat adat dalam hal perampasan wilayah adat dengan tujuan memajukan kepentingan investasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Minerba juga berhubungan dengan definisi tentang Wilayah Hukum Pertambangan yang tidak

---

<sup>17</sup> AMAN. (2018). *Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat Adat*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

<sup>18</sup> AMAN. (2020). *Masyarakat Adat di Pusaran Rezim Investasi Jokowi Ma'ruf*. Available at <https://www.aman.or.id/index.php/news/read/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliani-masyarakat-adat-nusantara-aman> (Diakses pada 11 November 2021, pukul 00.50 WIB)

memberikan ketentuan perihal pembatasan wilayah hukum pertambangan terhadap wilayah adat, sehingga dapat menyebabkan ancaman pula terhadap hak-hak masyarakat adat.<sup>19</sup> Hal tersebut tentunya akan sangat berpotensi terhadap pelanggaran pasal 10 UNDRIP.

Berdasarkan perkembangan problematika yang terjadi tentang masyarakat adat selama beberapa tahun ke belakang di atas, kebanyakan kasus merupakan kasus lama yang kembali mencuat di tahun berikutnya. Kasus tersebut tidak kunjung selesai dikarenakan ketidakpedulian Negara terhadap konflik yang melibatkan masyarakat adat di dalamnya. Bahkan sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat adat. Adapun satu rancangan undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat adat, yaitu RUU Masyarakat Adat, namun hingga saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Gagalnya pengesahan terhadap RUU tersebut tentunya mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat adat yang situasinya pada saat ini sedang mengalami kesulitan dan terancam eksistensinya. Selain itu, dengan tidak disahkannya RUU ini juga merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya penjaminan terhadap hak-hak masyarakat adat dengan serius.<sup>20</sup>

Berdasarkan dinamika permasalahan di atas, peneliti merasa diperlukan adanya keselarasan antara UNDRIP dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut menjadi penting agar norma-norma yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak bertentangan dengan UNDRIP, sehingga meminimalisasi adanya benturan norma antara kedua instrument tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Ketentuan Hak-Hak Masyarakat Adat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan Kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia”.

---

<sup>19</sup> AMAN. (2020). Catatan Akhir 2020 Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19: Agresi Pembangunan & Krisis Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

<sup>20</sup> ELSAM. (2021). 14 Tahun Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kian Mendesak. Available at <https://elsam.or.id/14-tahun-deklarasi-pbb-tentang-hak-hak-masyarakat-adat-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-adat-kian-mendesak/>



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hak-hak masyarakat adat dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP)?
2. Bagaimanakah kaitan pengaturan hak masyarakat adat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dalam UNDRIP dan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam UNDRIP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kaitan pengaturan hak masyarakat adat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dalam UNDRIP dan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini memiliki nilai guna dalam memberikan suatu pandangan dan kepehaman tentang hak-hak masyarakat adat yang ketentuannya terdapat dalam UNDRIP serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta membantu dalam mengembangkan ilmu dalam bidang hukum dan dijadikan bahan pustaka mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat.

#### b. Secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk para mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum dalam menjadi referensi para praktisi hukum dalam melakukan penegakan hukum, khususnya yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat. Peneliti juga berharap dengan dilakukannya penelitian ini akan menjadi pemenuh syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

### **1.5. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam suatu penelitian merupakan suatu pembatas di dalam penelitian yang bertujuan agar permasalahan tidak menjadi terlalu luas. Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan, berupa:

1. Membahas mengenai pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan ketentuan UNDRIP;
2. Melakukan analisis terhadap ketentuan UNDRIP dengan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang apabila secara rinci bersistematika sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini akan digambarkan mengenai pengenalan terhadap masalah dan penelitian yang akan diteliti. Bab I akan diisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab tinjauan pustaka ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian ini. Bab II akan diisi oleh tinjauan umum terkait masyarakat adat, masyarakat adat dan aspek hukum internasionalnya, dan hubungan hukum nasional dengan hukum internasional.

## **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab metode penelitian ini akan dibahas mengenai cara dalam melakukan penelitian. Bab III akan diisi oleh jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Jenis penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang akan digunakan yaitu literatur akademis dan peraturan UNDRIP dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang membahas tentang masyarakat adat. Data akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan hasil penelitian yang akan disajikan dalam bab selanjutnya.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan dipaparkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti yang juga akan menjawab rumusan masalah yang telah dipertanyakan dalam awal penelitian. Bab IV ini akan diisi oleh pengaturan hak-hak masyarakat adat dalam UNDRIP dan peraturan perundang-undangan terkait hak masyarakat adat yang telah diatur dalam UNDRIP. Dalam subbab pertama, akan dijelaskan lagi inti dari tiap-tiap pasal yang diatur di dalam UNDRIP, selanjutnya dalam subbab kedua, akan dianalisis mengenai ketentuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dalam UNDRIP yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

## **V. PENUTUP**

Dalam bab penutup ini akan dipaparkan mengenai simpulan yang dibuat peneliti selama melakukan analisis yang telah dilakukan serta memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait mengenai masyarakat adat. Bab V ini akan diisi oleh simpulan dan saran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat

#### 2.1.1. Hakikat Masyarakat Adat

*Zoon politicon* merupakan suatu istilah yang dikenalkan oleh Aristoteles yang merujuk kepada sifat manusia yang cenderung untuk bersosial. Sifatnya tersebut menyebabkan manusia biasa disebut dengan makhluk sosial yang hidup secara berkelompok. Jika sekelompok manusia tersebut telah hidup secara berkelompok dalam waktu yang cukup panjang, sehingga telah terdapat di dalamnya budaya baru, maka istilah untuk sekelompok manusia tersebut adalah masyarakat. Adapun dalam literatur, dikenal juga istilah khusus tentang masyarakat yang salah satunya adalah masyarakat adat. Istilah dari masyarakat adat adalah suatu kesatuan hukum, penguasa, dan lingkungan yang berdasarkan oleh hak kolektif atas tanah dan air untuk seluruh anggotanya.<sup>21</sup>

Kedua definisi dari “masyarakat” dan “masyarakat adat” tersebut terdapat unsur-unsur dari masyarakat adat, yaitu sekelompok manusia termasuk sekumpulan hukum, penguasa, dan lingkungan, serta tanah dan air yang berkumpul dalam jangka waktu lama dan menghasilkan budaya. Secara *de facto*, unsur-unsur tersebut melekat dalam suatu masyarakat adat, akan tetapi secara *de jure* diperlukan pengakuan resmi dari suatu pemerintah untuk mengakui masyarakat adat tersebut.<sup>22</sup>

Masyarakat adat merupakan suatu klausa yang terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan adat. Sebelum memahami definisi dari masyarakat adat, perlu dijelaskan masing-masing dari kata tersebut. Berikut definisi umum dari masyarakat dan adat:

---

<sup>21</sup> John Haba. (2010). Realitas Masyarakat di Indonesia: Sebuah Refleksi. Jurnal Masyarakat & Budaya, 12(2), hlm. 256.

<sup>22</sup>*Ibid*

1. Apabila didefinisikan secara etimologis, masyarakat berasal dari kata *syaraka* dalam bahasa Arab yang artinya adalah ikut serta dan berpartisipasi, sedangkan apabila didefinisikan secara terminologis, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang hidup secara bersama-sama dan menimbulkan interaksi sosial, perubahan sosial, dan memiliki rasa kebersamaan. Masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, wewenang, dan kerjasama yang dilakukan terjadi antar kelompok individu.<sup>23</sup>
2. Apabila didefinisikan secara etimologis, adat berasal dari kata adat dalam bahasa Arab yang artinya kebiasaan, sedangkan secara terminologis, adat dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khusus yang dilakukan oleh individu secara kontinu dan telah diikuti oleh masyarakat sekitarnya dalam jangka yang panjang. Adat merupakan suatu bentuk, sikap, ataupun tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat yang dilakukan untuk dipertahankan di wilayahnya.<sup>24</sup>

Selain definisi di atas, terdapat juga definisi yang disampaikan oleh para ahli maupun dalam peraturan perundang-undangan. Berikut penjelasannya:

1. Menurut Ter Haar, masyarakat adat merupakan sekelompok masyarakat yang hidup teratur, menetap di wilayah tertentu, memiliki kekuasaan dan kekayaan sendiri, baik benda yang dapat dilihat, maupun yang tak terlihat, para individu yang terdapat dalam masyarakat atas suatu yang wajar dan sesuai kodrat alam, dan tidak ada individu yang berpikiran untuk membubarkan atau pun melepaskan diri dari kelompok tersebut.<sup>25</sup>
2. Menurut José Martinez Cobo, masyarakat adat merupakan sekelompok individu yang memiliki kesinambungan sejarah dengan masa pra-kolonial yang berkembang di wilayah asalnya, menganggap

---

<sup>23</sup> Donny Prasetyo dan Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. Jurnal Manajemen dan Pendidikan dan Ilmu Sosial. 1 (1). hlm. 164–165.

<sup>24</sup> Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Lhokseumawe: Unimal Press

<sup>25</sup> Alting. *Loc. Cit*

mereka memiliki perbedaan dengan masyarakat modern lainnya. Kelompok tersebut bertekad untuk terus melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan budayanya kepada generasi selanjutnya. Mereka juga memiliki identitas etnis sebagai dasar pola kelangsungan eksistensi mereka sebagai manusia, sesuai dengan pola budaya mereka sendiri, institusi sosial, dan sistem hukum adatnya.<sup>26</sup>

3. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nasional, masyarakat adat merupakan sekumpulan penduduk yang hidup dengan didasari asal-usul leluhur pada suatu daerah wilayah tertentu, di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial dan budaya yang memiliki kekhasan, memiliki kedaulatan atas suatu tanah dan kekayaan alam dan juga melakukan melakukan pengaturan dan pengurusan keberlanjutan hidupnya dengan hukum dan kelembagaan adat.<sup>27</sup>
4. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat adat dapat didefinisikan sebagai pewaris dan praktisi dari kebudayaan khusus yang terikat kepada karakteristik sosial-budayan, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan apa yang dianut oleh masyarakat mayoritas.<sup>28</sup>
5. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat adat adalah “kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.”<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Syofyan. (2014). Hak Menentukan Nasib Sendiri Secara Internal (*Internal Rights Self-Determination*) Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia, dalam Dimensi Hukum Internasional. Lampung: PKKPU & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 184–185

<sup>27</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

<sup>28</sup> United Nations. (2021). *Indigenous Peoples at the United Nations*. Available at <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html> (Diakses pada 13 November 2021, pukul 12.38 WIB)

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka setidaknya terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan masyarakat adat. Adapun unsur-unsur yang dimiliki masyarakat adat adalah:<sup>30</sup>

1. Terdapat sekelompok individu yang hidup secara bersama dan teratur sebagai satu kesatuan kolektif;
2. Sekelompok individu tersebut tunduk terhadap hukum adatnya;
3. Terdapat pimpinan kelompok;
4. Terdapat wilayah dengan batas teritorial tertentu;
5. Keterikatan kelompok tersebut yang didasarkan dengan kesamaan tempat tinggal dan keturunan.

Gagasan dari identitas sangat berkaitan erat dengan konsep individualisme, maksudnya adalah bahwa setiap orang memiliki identitasnya masing-masing. Gagasan tersebutlah yang digunakan untuk mengenali standar yang digunakan untuk mendefinisikan masyarakat adat. Dari beberapa studi pustaka permasalahan yang terkait, Berry menyatakan bahwa identitas budaya merupakan suatu konsep yang kompleks yang setidaknya di dalamnya terdapat empat karakteristik yang menyatakan bahwa hubungan antar individu tersebut dapat disebut sebagai masyarakat adat. Karakteristik tersebut mencakup:<sup>31</sup>

1. Aspek pengetahuan, maksudnya adalah bahwa para masyarakatnya memiliki persepsi atau kepercayaan bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat adat tertentu.
2. Rasa kepentingan dan keterikatan yang dimiliki oleh orang sebagai bagian dari kelompok masyarakat adat tertentu yang mengindikasikan bahwa menjadi bagian dari kelompok masyarakat adat merupakan aspek yang penting bagi identitas sosial anggotanya.
3. Perasaan positif dan negatif yang dialami anggota kelompok masyarakat adat sebagai anggota kelompok masyarakat adat yang

---

<sup>30</sup> Siska Lis Sulistiani. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 83

<sup>31</sup> Marco Eugenio Odello. (2012). *Indigenous People's Rights and Cultural Identity in the Inter-American Context*. *The International Journal of Human Rights*. Vol. 16(1), hlm. 29



mengindikasikan mengenai harga diri yang dirasakan oleh anggota kelompok tersebut sebagai anggota kelompok masyarakat adat.

4. Tingkatan identitas yang diinginkan anggota kelompok yang mengindikasikan seseorang tersebut menjaga dan menunjukkan identitas masyarakatnya, atau bahkan sebaliknya menahan dan merahasiakan identitasnya.

Masyarakat adat tentunya memiliki perbedaan dengan masyarakat modern. Perbedaan masyarakat dapat dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat adat. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat adat mencakup:<sup>32</sup>

1. Memiliki hubungan yang erat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam, maksudnya adalah bahwa masyarakat adat hidupnya bergantung kepada tanah, wilayah adat, dan sumber daya alam sebagai mata pencahariannya, maupun sebagai suatu yang sakral dan perlu untuk dilestarikan.
2. Terdapat pranata pemerintahan adat, maksudnya adalah bahwa dalam menjalankan kehidupannya terdapat suatu pemerintahan adat pada wilayahnya yang bertugas untuk menjaga masyarakatnya.
3. Ikatan pada asal-usul leluhur, maksudnya adalah bahwa masyarakat adat sangat menjunjung tinggi para leluhurnya, termasuk tradisi-tradisi yang turun-temurun.
4. Tatanan hukum adat di wilayah adatnya, maksudnya adalah bahwa masyarakat adat menggunakan hukum adatnya dalam pemecahan permasalahan suatu perkara hukum yang terdapat di wilayah adatnya.

Secara konkritnya, sangat sulit untuk mengidentifikasi suatu konsep dari identitas budaya yang terdapat di dalam masyarakat adat. Hal tersebut dikarenakan identitas dapat berhubungan dengan tiga hal, yaitu identitas diri, identitas komunitas, dan identitas eksternal. Unsur budaya

---

<sup>32</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Karakteristik Masyarakat Hukum Adat. Available at <https://kkp.go.id/djprl/p4k/infografis-detail/3130-karakteristik-masyarakat-hukum-adat> (Diakses pada 14 November 08.23 WIB)

menjelaskan identitas secara berbeda, akan tetapi identitas juga dapat berubah dengan cara yang sama seperti nilai budaya dan ekspresi budaya yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu.<sup>33</sup>

Dalam memahami lebih mendalam mengenai masyarakat adat, AMAN telah membagi beberapa jenis-jenis masyarakat adat. Berikut jenis-jenis masyarakat adat menurut AMAN:<sup>34</sup>

1. Masyarakat adat yang memiliki kepercayaan bahwa mereka, para pelestari adatnya, merupakan orang-orang terpilih yang memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan kelestarian bumi dengan melakukan doa dan hidup prihatin. Masyarakat adat yang termasuk tipe ini adalah masyarakat adat Kanekes di Banten dan masyarakat adat To Kajang (Kajang Dalam) di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.
2. Masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi dalam pemeliharaan dan pengimplementasian adat-istiadat, akan tetapi masih memberikan ruang untuk menjalin hubungan yang sifatnya komersil dengan masyarakat di luar. Masyarakat adat yang termasuk tipe ini adalah masyarakat adat Sunda di sebagian besar wilayah Jawa Barat.
3. Masyarakat adat yang hidupnya masih bergantung kepada alam, melakukan pengembangan sistem pengelolaan SDA yang baik, akan tetapi tidak terlalu melakukan perkembangan perumahan yang ketat. Masyarakat adat yang termasuk tipe ini adalah masyarakat adat Dayak dan Penan di Kalimantan.
4. Masyarakat adat yang sudah tercabut kebudayaan aslinya dikarenakan penjajahan yang terjadi selama bertahun-tahun. Masyarakat adat yang termasuk tipe ini adalah masyarakat adat Melayu Deli di Sumatera Utara.

---

<sup>33</sup>*Ibid*

<sup>34</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Op. Cit.*

### 2.1.2. Masyarakat Hukum Adat

Konsepsi mengenai masyarakat hukum adat dipertama kali dikemukakan serta diperkenalkan oleh Van Vollenhoven. Dimana konsepsi mengenai masyarakat hukum adat kemudian dikembangkan oleh Ter Haar. Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat merupakan kesatuan masyarakat yang hidupnya tertata dalam satu kesatuan pada suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan serta menjalani kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kodrat alam, kesatuan tersebut saling dijaga oleh satu dengan yang lainnya tanpa adanya kecenderungan untuk menceraikan kesatuan yang telah terbangun tersebut.<sup>35</sup>

Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah adaptasi dari istilah *rechtsgemeenschappen*. Istilah tersebut digunakan untuk pertama kalinya dalam buku “*Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht*”.<sup>36</sup> Penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat pertama kali digunakan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan telah terdapat beberapa kali penggunaan istilahnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menggunakan istilah masyarakat hukum adat dan haknya untuk menguasai daerah swatantra dan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menggunakan istilah masyarakat hukum adat dan haknya dalam penguasaan hutan oleh Negara.<sup>37</sup>

Dalam dunia internasional, istilah masyarakat adat maupun masyarakat hukum adat dikenal sebagai *indigenous people*. Topik mengenai *Indigenous People* merupakan topik yang memiliki kaitan yang erat

---

<sup>35</sup> Husen Alting. (2010). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang PRESSIndo, hlm. 1.

<sup>36</sup> Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto. (1987). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht)*”, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 6.

<sup>37</sup> Lalu Sabardi. (2014). *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170–196.

dengan penegakan HAM, sebab *indigenous people* merupakan suatu pihak yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap *indigenous people* pertama kali secara spesifik dilindungi dalam Konvensi ILO 107 Tahun 1957 atau yang biasa juga dikenal sebagai *Indigenous and Tribal People Convention 1957* yang mana mengasumsikan *indigenous people* sebagai masyarakat yang tertinggal (*uncivilized society*) yang mana perlu untuk berkembang menjadi masyarakat yang modern.<sup>38</sup>

Perkembangan selanjutnya mengenai masyarakat dalam dunia internasional adalah dengan adanya rekomendasi dari Komisi PBB untuk Eliminasi Diskriminasi Rasial dan Rekomendasi tentang Penduduk Asli, dalam rekomendasi tersebut, PBB memberikan kewajiban kepada semua pihak untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap *indigenous peoples* beserta semua hak-hak dan wilayahnya, termasuk juga melarang segala pihak untuk merampas hak-hak *indigenous peoples* dan wilayahnya dengan alasan apapun tanpa persetujuan *indigenous peoples* dan wajib diberikan kompensasi yang pantas. Atas rekomendasi tersebut, ILO akhirnya menerbitkan konvensi baru, yaitu Konvensi ILO 169 Tahun 1989 yang berjudul *Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States*. Dalam konvensi tersebut, diberikan penetapan mengenai kewajiban kepada semua pemerintah untuk melakukan penghormatan kepada kebudayaan dan nilai spritual *indigenous people* yang harus dijunjung tinggi mengenai hubungan masyarakat adat dengan wilayah tempat tinggalnya. Maka dari itu, berbeda dengan konvensi sebelumnya, dalam konvensi ini *indigenous peoples* dianggap sebagai suatu entitas yang mana harus diberikan perlindungan melalui legalisasi hak-hak asasi yang dimiliki oleh *indigenous peoples*, contohnya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan, hak atas

---

<sup>38</sup> Anaya, J., & Anaya, S. J. (2004). *Indigenous peoples in international law*. Oxford University Press, USA.

milik, hak hidup, hak atas kesehatan, dan sejumlah hak lain yang diatur dalam konvensi tersebut.<sup>39</sup>

Ditinjau dari ilmu sosiologi, masyarakat hukum adat adalah suatu bentuk kehidupan sosial yang dikelola oleh hukum adat. Menurut Ter Haar Bzn, masyarakat hukum adat dapat dianalogikan sebagai endapan dari suatu kenyataan sosial. Selanjutnya, endapan tersebut dikelola melalui keputusan dari penguasa yang diberikan terhadap suatu tindakan hukum maupun suatu perselisihan. Keputusan dari penguasa tersebut berhubungan dengan perselisihan internal, maupun eksternal, seperti perselisihan atas hak atas tanah, air, tanaman, bangunan, benda bersejarah, dan sebagainya. Masyarakat hukum adat juga dapat dinilai sebagai suatu subjek hukum (*rechtssubjecten*) yang dapat ikut serta dalam peristiwa hukum. Adapun masyarakat hukum adat tersebut juga terdapat batasan-batasannya, yaitu bahwa sekelompok individu tersebut harus tetap dan memiliki kekuasaan mandiri, termasuk juga kekayaannya, baik yang dapat terlihat, maupun yang tidak dapat terlihat.<sup>40</sup>

Dengan pemberian status yuridis yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, maka terlahir pula ketergantungan kondisi hidup masyarakat adat dengan kondisi politik yang terdapat dalam pemerintah. Hal tersebut dapat ditinjau dengan adanya klausula “yang ditentukan undang-undang”, dalam batasan tentang masyarakat hukum adat. Maka dari itu, kondisi masyarakat hukum adat tentunya akan berada di posisi yang sulit, karena harus memenuhi syarat berikut:<sup>41</sup>

- 1) Masih terdapat eksistensi dari masyarakat adat;
- 2) Menyesuaikan dengan berkembangnya zaman;
- 3) Menyesuaikan dengan prinsip NKRI;
- 4) Terdapat peraturannya dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>39</sup> Anggoro, T. (2017). Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Llingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4), hlm. 487.

<sup>40</sup> Ter Haar, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Op. Cit., hlm. 7.

<sup>41</sup> Sabardi, *Op. Cit*, hlm. 180

Syarat-syarat tersebut nantinya akan menimbulkan dampak lahirnya ketidakjelasan mengenai masyarakat hukum adat, apalagi dengan belum adanya undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai masyarakat adat. Sehingga jika terjadi suatu pelanggaran terhadap hak masyarakat hukum adat, akan sulit karena belum adanya landasan hukum yang dapat digunakan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan hak-haknya. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat pada dasarnya mencakup:<sup>42</sup>

- a. Hak Perseorangan sebagai Warga Negara, sebagai warga Negara, warga masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga Negara lainnya.
- b. Hak kolektif sebagai Masyarakat Hukum Adat, sebagai suatu komunitas antropologis, masyarakat hukum adat mempunyai hak kolektif, yang diperlukannya baik untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat.
- c. Hak atas Pembangunan, hak atas pembangunan merupakan bagian dari Hak atas Pembangunan, yang menurut Deklarasi PBB tentang Hak atas pembangunan, 1986 dan Konvensi ILO 1989 tentang Kelompok minoritas dan masyarakat hukum adat dinegara-negara merdeka.

### 2.1.3. Masyarakat Adat di Indonesia

Identitas dari Negara Indonesia sangat berkaitan erat dengan gagasan pribumi (*indigenous, autochthonous*) dan asli (*original*) yang sangat kontra posisi dengan kolonial, Negara barat, dan kekuatan kerajaan yang selanjutnya disebut era *New Order* yang menjadi ideologi utama dari masyarakat dengan hierarki dan depolitisasi. Gagasan dari pribumi sangat umum digunakan oleh para *founding father*, akan tetapi pribumi dalam

---

<sup>42</sup>*Ibid*

kelompok-kelompok kecil sangat jarang disebutkan sejak masa kolonialisme. Setelah masuk orde baru pun kondisi pribumi masih belum mendapat perhatian yang baik oleh pemerintah, bahkan beberapa kelompok masyarakat menjadi subjek kontrol Negara. Sebagai perlawanan dari akuisisi tanah dalam beberapa kasus, konsep dari pribumi akhirnya menemukan titik balik di mana pada tahun 1990 dilakukan konseptualisasi masyarakat adat dan beberapa masyarakat lokal. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Belanda yang dimaksudkan untuk menetapkan peraturan tak langsung kepada suatu kelompok yang sering digunakan sebagai konsep masyarakat adat. Dalam perkembangan pada saat ini, masyarakat adat timbul sebagai penduduk asli dan komunitas yang kurang hierarkis. Memang, negara sebagai bagian luar konstitutif mereka berdiri untuk hubungan kekuasaan yang tidak adil dan hierarkis. Di sisi lain, memang benar bahwa banyak masyarakat adat didasarkan pada hierarki sosial. Namun, para aktivis AMAN mempromosikan citra komunitas yang agak egaliter dan juga mencoba menantang hubungan hierarkis di dalam komunitas (aktivis AMAN di Jakarta jauh lebih sadar akan masalah ini daripada aktivis lokal, dan yang terpenting adalah aktivis di Jakarta yang mempromosikan dikotomi masyarakat adat dan negara yang egaliter)<sup>43</sup>

Untuk membangun jaringan komunitas adat secara nasional, para aktivis membutuhkan konstitutif di luar identitas asli mereka, yaitu entitas selain pribumi. Negara menduduki peran ini pada fase awal AMAN. Namun, negara tidak pernah hanya sekedar yang lain, tetapi sejak awal juga merupakan syarat terbentuknya indigeneity sebagai identitas politik. Seperti klaim terkenal dalam kongres pertama AMAN pada tahun 1999, ada hubungan saling pengakuan sejak awal. AMAN menuntut pengakuan, tetapi karena para aktivis pribumi mengandalkan negara dan lembaga negara, mereka juga mengakui negara.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sukri Tamma dan Timo Duile. (2020). Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition. *GIGA*, 39(2), hlm. 285

<sup>44</sup> *Ibid*

Proses ini mencapai puncaknya ketika Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. AMAN secara terbuka mendukung Jokowi, dan beberapa undang-undang tentang masyarakat adat dikeluarkan. Namun, secara nasional menurun pada tahun-tahun berikutnya ketika menjadi jelas bahwa janji Jokowi tidak akan terpenuhi, terutama terkait dengan pembagian tanah kepada masyarakat adat. Gerakan masyarakat adat kini tampaknya fokus pada lembaga negara dalam skala lokal dan mendorong pengakuan di kabupaten Enrekang sebagai contoh menunjukkan bagaimana masyarakat adat memfasilitasi lembaga negara, memperoleh pengakuan dan akhirnya hak atas tanah. Sebagai prasyarat awal, negara menetapkan bingkai dengan putusan MK tahun 2013 dan (dalam praktiknya sangat terbatas) kemauan politik untuk memberikan hak atas tanah. Intuisi negara di provinsi dan kabupaten, bagaimanapun, jauh lebih mudah dipengaruhi daripada rekan mereka di skala nasional. Gerakan ini dapat lebih mengandalkan hubungan pribadi dengan politisi dan orang-orang berpengaruh lainnya secara lebih efektif di Enrekang, masyarakat pedesaan tidak mengadopsi identitas masyarakat adat sebagai posisi pada saat krisis melainkan memposisikan diri dalam slot suku sebagai posisi peluang baru yang muncul. Di kabupaten tersebut, semua suku dapat berpartisipasi dalam gerakan dan dapat memperoleh pengakuan. Oleh karena itu, tidak ada persaingan antara kelompok etnis tertentu, tetapi semua dapat mengejar tujuan yang sama untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan mempertahankan tradisi mereka. Sebagai imbalannya, pemerintah kabupaten sekarang memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat adat yang memperkuat posisi kabupaten di luar kabupaten Enrekang. Agama dan nasionalisme Indonesia, pada kondisi saat ini, tidak bertentangan dengan identitas asli di kabupaten; mereka lebih memilih memberikan identitas payung di mana kepribumian tertentu dapat muncul. Pergantian lokal gerakan adat belum sepenuhnya mendamaikan negara dan adat tetapi menunjukkan bagaimana mereka saling mengandalkan dan juga bagaimana adat tertentu menjadi bagian dari negara kesatuan Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*



### 2.2.1. Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat

Masyarakat adat pada dasarnya masih memiliki keterikatan yang cukup erat dengan tanah tempat tinggalnya dan beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki. Hak-hak tradisional tersebut misalnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat adat sangat berkaitan dengan kehidupannya dan dibudidayakan olehnya agar mendapatkan manfaat, baik secara ekonomi (untuk dijual atau pun keperluan rumah tangga), maupun secara budaya (berkenaan dengan kepercayaan). Hak-hak tradisional itulah yang perlu untuk dilindungi secara hukum.<sup>46</sup>

Hal-hal tradisional tersebut yang akhirnya memberikan perbedaan antara masyarakat adat dengan masyarakat modern. Masyarakat adat masih memiliki hubungan keterikatan dengan alam sekitarnya, terutama pada tanah. Hubungan tanah dan masyarakat adat bersifat komunal, artinya terdapat ikatan yang cukup erat antara tanah dan kelompok masyarakat adat.<sup>47</sup> Maka dari itu, diperlukan pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hak-haknya untuk menjamin keberlangsungan hidup dari kelompok masyarakat adat tersebut.

## 2.2. Masyarakat Adat dan Aspek Hukum Internasionalnya

### 2.2.1. Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai masyarakat adat dalam hukum internasional, perlu untuk menjelaskan mengenai pembahasan tentang hukum internasional terlebih dahulu. Dalam memberikan definisi mengenai hukum internasional, beberapa ahli telah terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya mengenai hukum internasional. Berikut definisi hukum internasional yang telah dikemukakan oleh para ahli:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Shaw, *Op. Cit*, hlm. 229

<sup>47</sup> Ramadhani, *Op. Cit*, hlm. 98

<sup>48</sup> Dedi Supriyadi. (2013). *Hukum Internasional (Dari Konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 15

1. Menurut Grotius, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang di dalamnya terdapat substansi mengenai kebiasaan yang dianut oleh Negara-Negara yang terbatas pada zamannya;
2. Menurut Rebecca M. Wallace, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai suatu aturan dan norma yang berisi pengaturan mengenai tindakan Negara yang mana nantinya akan diakui sebagai kepribadian internasional;
3. Menurut Muchtar Kusumaatmadja, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai kaidah dan asas yang didalamnya memberikan pengaturan mengenai hubungan ataupun persoalan hukum yang melintasi batas wilayah Negara antara Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum bukan Negara, dan subjek hukum bukan Negara satu sama lain;
4. Menurut J.G. Starke, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai kesatuan hukum yang mayoritas di dalamnya memuat prinsip dan kaidah perilaku yang Negara-Negara yang merasa terikat akan mematuhi aturannya, sehingga peraturannya akan ditaati secara umum.

Hukum pada hakikatnya memuat norma-norma dan aturan-aturan yang mana wajib untuk dipatuhi oleh semua orang dan juga prosedur perihal penegakannya.<sup>49</sup> Hal tersebut juga berlaku bagi hukum internasional. Berknaan dengan sumbernya, sumber hukum internasional merupakan suatu permasalahan yang sangat esensial. Sumber hukum internasional merupakan suatu kajian yang melakukan identifikasi terhadap norma-norma hukum internasional yang valid dan hal tersebut dijadikanb suatu standar yang digunakan dalam hukum internasional. Dengan mengkaji mengenai sumber hukum internasional dapat memahami legalitas hukum

---

<sup>49</sup> Morris L. Cohen. (2000). *Legal Research in A Nutshell*. Minnesota: West Group, hlm. 2

internasional mengenai suatu permasalahan internasional tertentu.<sup>50</sup>  
Sumber hukum internasional mencakup:

### 1. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dapat didefinisikan sebagai suatu kesepakatan yang bersifat khusus yang telah terdapat pengaturannya dalam hukum internasional dalam bentuk tulisan dan menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat publik. Perjanjian internasional dalam konteks ini hanya tunduk pada bidang hukum internasional publik, bukan perdata, sehingga perjanjian internasional dalam konteks ini mengesampingkan hukum perdata internasional. Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.<sup>51</sup>

### 2. Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional dapat didefinisikan sebagai suatu kebiasaan umum yang pada praktiknya telah diakui sebagai hukum. Adapun dalam pengidentifikasiannya, diperlukan dua unsur yang menjadikan suatu kebiasaan merupakan kebiasaan internasional, yaitu bahwa kebiasaan tersebut telah dipraktikkan oleh banyak Negara dan kebiasaannya tersebut telah dianggap sebagai hal yang secara hukum wajib untuk dilakukan.<sup>52</sup>

### 3. Prinsip Hukum Umum

Prinsip hukum umum merupakan salah satu sumber hukum internasional yang memuat prinsip-prinsip hukum yang lazimnya dianut oleh masyarakat internasional. Menurut pertimbangan dari *Advisory Committee of the Permanent Court of International Justice (PCIJ)*, prinsip hukum umum merupakan suatu sumber hukum internasional karena hal tersebut dapat mencegah situasi *non-liquet*. Situasi *non-liquet* dapat didefinisikan

---

<sup>50</sup> Samantha Besson dan Jean d'Aspremont. (2017). *The Sources of International Law: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 2

<sup>51</sup> Huala Adolf. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 7

<sup>52</sup> Syahmin A.K. (1985). Beberapa Masalah (Hukum) Kebiasaan Internasional Sumber Hukum Internasional. *Jurnal Hukum & Pembagian* 15(1), hlm. 18

sebagai situasi yang mana tidak terdapat aturan hukum yang berlaku untuk suatu kasus hukum tertentu.<sup>53</sup>

#### 4. Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Sarjana

Putusan Mahkamah Internasional tidak dapat berdiri sendiri dalam lahirnya sebuah putusan maka, ia harus merujuk kepada sumber-sumber hukum yang lain seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional.<sup>54</sup> Mengenai kedudukannya sebagai sumber hukum internasional terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Putusan Mahkamah Internasional sebagai sumber hukum, yaitu: (1) putusan berlaku secara umum untuk masyarakat internasional; (2) putusan merupakan hukum bagi para pihak yang bersengketa; (3) melalui putusan terdapat penafsiran mengenai sumber hukum internasional lainnya, seperti perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dsb.<sup>55</sup>

#### 5. Keputusan Badan Perlengkapan Organisasi Internasional

Keputusan organisasi internasional dalam memutus bersumber kepada sumber-sumber hukum internasional sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Putusan tersebut merupakan hal yang wajib diikuti oleh negara-negara yang tergabung sebagai anggota dari organisasi internasional tersebut. Keputusan organisasi internasional merupakan keputusan yang bersifat internal, dimana keputusan tersebut berlaku bagi organisasi internasional itu sendiri serta negara-negara yang tergabung menjadi anggotanya. Sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan dikeluarkannya

---

<sup>53</sup> Craig Egget. (2019). The Role of Principles and General Principle in the 'Constitutional Processes' of International Law. *Netherlands International Law Review* 66(2), hlm. 8

<sup>54</sup> Kristiyanti. (2017). Indonesia dan The 1951 Refugee Convention: Studi tentang Keterikatan Negara pada Perjanjian Internasional yang Memiliki Karakteristik Law Making Treaty, Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

<sup>55</sup> Popi Tuhulele. (2011). Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. *Sasi* 17 No. 2, hlm. 63

keputusan organisasi internasional menimbulkan konsekuensi logis-yuridis sebagai ketentuan yang mengikat para anggotanya.<sup>56</sup>

Salah satu contoh dari Keputusan Badan Perlengkapan Organisasi Internasional adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB biasa disebut dengan resolusi. Adapun terdapat tiga macam resolusi yang dikeluarkan PBB, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Resolusi yang isinya adalah kewajiban negara anggotanya untuk melakukan pembayaran terhadap iuran sebagai anggota PBB;
- 2) Resolusi yang isinya adalah anjuran. Resolusi ini dikeluarkan oleh Majelis Umum untuk menyelesaikan sengketa antar Negara, misalnya adalah pada sengketa Israel vs Palestina;
- 3) Resolusi yang isinya memuat ketentuan hukum internasional, misalnya adalah UNDRIP. Walaupun resolusi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian internasional lainnya, akan tetapi resolusi ini berdampak cukup besar terhadap kepatuhan masyarakat internasional untuk mematuhi.

### 2.2.2. Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu bahasan yang menjadi pokok permasalahan yang sering dibicarakan dalam masyarakat internasional. Permasalahan mengenai HAM merupakan suatu persoalan yang berpotensi akan menjadi permasalahan yang tidak akan pernah hilang. Persoalan mengenai HAM dipercaya mulai muncul di kawasan Eropa dengan dibentuknya Magna Charta yang mana merupakan

---

<sup>56</sup> Jevica Julvi. (2018). Tanggung Jawab Hukum Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Atas Pelanggaran Kewajiban Internasional (Studi Kasus Tentang Keabsahan Keputusan International Labour Organization Administrative Tribunal (ILOAT) Atas Kasus Peter Duberg Vs. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco)), Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 57-58

<sup>57</sup> Abdul Muthalib Tahar. (2018). Hukum Internasional dan Perkembangannya. Lampung: Justice Publisher, hlm. 40 – 41

instrumen hukum yang menghilangkan absolutisme raja yang sangat dimungkinkan melukai HAM warganya.<sup>58</sup>

Instrumen hukum internasional yang memberikan pengaturan mengenai HAM mulai banyak bermunculan pada masa konflik bersenjata yang mana akhirnya melahirkan hukum humaniter internasional, baik yang tidak tertulis, maupun yang tertulis seperti Konvensi den Haag dan Konvensi Jenewa. Selanjutnya dalam keadaan yang damai instrumen hukum internasional mulai banyak bermunculan yang mengatur mengenai perlindungan HAM yang sudah tidak mengkhususkan kembali dalam keadaan perang. Instrumen hukum internasional tentang HAM pertama yang lahir dalam keadaan damai ini adalah *The Universal Declaration of Human Rights*, *The International Covenant on Civil and Political Rights*, dan *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.<sup>59</sup>

### 2.2.3. Perjanjian Internasional terkait Hak Masyarakat Adat

Dalam hukum internasional, salah satu sumber hukum yang diakui adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional dikenal memiliki cukup banyak istilahnya, seperti traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), piagam (*statutes*), deklarasi (*declaration*), protokol (*protocol*), dan sebagainya. Terlepas dari istilah-istilah dalam perjanjian internasional, terdapat juga penggolongan perjanjian internasional yang didasarkan dengan tahap-tahap pembentukannya, yaitu perjanjian internasional melalui tiga tahap pembentukannya (perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi) dan perjanjian internasional melalui dua tahap (perundingan dan penandatanganan).<sup>60</sup> Berikut perjanjian internasional yang membahas mengenai masyarakat adat, baik secara

<sup>58</sup> Zulfi Imran. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam. Responsif 7(7), hlm. 25

<sup>59</sup> Rudi Natamiharja, Algizca Rasya, dan Febryani Sabatira. (2021). Mapping International Laws on Human Rights in the 1945 Constitutions of the Republic Indonesia. *Journal of Advance in Social Sciences and Policy* 1(1), hlm. 19

<sup>60</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. (2018). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, hlm. 119

umum, maupun secara spesifik yang telah diratifikasi ataupun ditandatangani oleh Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia telah berkewajiban untuk mengikuti isi perjanjiannya:

#### 1. Universal Declaration on Human Rights 1948

Terbentuknya *United Declaration on Human Rights 1948* (UDHR) sangat berkaitan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, setelah selesainya Perang Dunia II yang dalam prosesnya banyak menghasilkan korban jiwa. Pendirian PBB tersebut merupakan keinginan kolektif dari masyarakat internasional yang mengharapkan tidak terulang kembalinya peristiwa kelam tersebut di masa depan, sekaligus dalam memberikan penegasan kembali terkait permasalahan HAM, martabat dan kemuliaan manusia, serta kesetaraan, baik dalam hak laki-laki dan perempuan, maupun terhadap negara kecil dan besar. Hal tersebutlah yang menjadi pelopor instrumen internasional yang membahas perihal HAM. Hal tersebut selanjutnya oleh masyarakat internasional disetujui untuk menjadikan HAM sebagai tolak ukur kolektif terhadap seluruh masyarakat yang ada di dunia (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*). Implementasi dari hal tersebut tertuang di dalam rezim yang dikenal sebagai *International Bill of Human Rights* yang di dalamnya terdapat instrumen utama yang membahas mengenai HAM, yaitu *United Nations Declaration on Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*.<sup>61</sup>

Sesuai dengan ketentuan dari Pembukaan UDHR, HAM perlu untuk diberikan perlindungan dengan melakukan perumusan di dalam peraturan perundang-undangan agar tidak adanya paksaan dalam memilih pemberontakan sebagai upaya akhir untuk melawan kekejaman dan penindasan yang lahir dalam masa sebelumnya.<sup>62</sup> Penerapan hasil

---

<sup>61</sup> Retno Kusniati. (2011). Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara. *INOVATIF*, 4(5), hlm. 85

<sup>62</sup>*Ibid*

konvensi ini juga diterapkan di Indonesia yang mengalami banyak perubahan hampir setiap tahunnya. Kebebasan dalam memilih ini juga berkaitan dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah masa penjajahan ini berakhir hasil konvensi ini diserap dalam pengaturan hak asasi manusia, khususnya hukum masyarakat adat. Hukum masyarakat adat berkaitan dengan UDHR karena merupakan dasar dari pembentukan aturan yang menjamin hak-hak dalam hukum masyarakat adat. Suatu negara hendaknya memberikan pilihan terhadap masyarakat adat, baik dalam menentukan kehidupan, budaya, adat serta pengelolaan lingkungan yang masih dalam sesuai dengan aturan undang-undang.

## 2. International Covenant on Civil and Political Rights 1966

*International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR)* atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan instrumen HAM internasional yang diratifikasi oleh 95% negara-negara anggota PBB. Tingginya tingkat ratifikasi dalam perjanjian ini menandakan bahwa ICCPR ini dinilai sangat universal apabila dibandingkan dengan instrumen lainnya. Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi konvensi ini dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

63

Substansi yang diatur dalam ICCPR mengatur ketentuan-ketentuan yang memberikan batasan kepada aparatur negara dalam melakukan wewenangnya, khususnya dalam aparatur represi negara yang telah meratifikasi ICCPR. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa hak-hak yang diatur dalam ICCPR disebut sebagai hak-hak negatif. Hak-hak negatif sendiri dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang akan terjamin apabila dalam pelaksanaannya melakukan pembatasan kepada kewenangan Negara. Akan tetapi apabila Negara melakukan intervensi, maka hak-hak

---

<sup>63</sup> Syukron Mahbub. (2019). Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya Dengan Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Hukum Islam. *Yustisia* 20(2), hlm. 116



yang telah diatur tersebut tidak boleh untuk dilanggar oleh Negara. Adapun hak-hak yang diatur dalam ICCPR mencakup:<sup>64</sup>

1. Hak-hak *non-derogable*, maksudnya adalah hak-hak yang absolut, hak tersebut tidak dapat dilakukan pengurangan dalam pemenuhannya oleh Negara yang telah meratifikasinya, meskipun dalam keadaan yang darurat. Negara yang telah melakukan pelanggaran atas hak ini biasanya akan mendapat kecaman dari negara lainnya karena dianggap telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap HAM. Hak-hak yang termasuk *non-derogable* mencakup:
  - a. Hak hidup;
  - b. Hak kebebasan dari penyiksaan;
  - c. Hak kebebasan dari perbudakan;
  - d. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian;
  - e. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
  - f. Hak sebagai subjek hukum; dan
  - g. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan agama.
  
2. Hak-hak *derogable*, maksudnya adalah hak-hak yang dalam pelaksanaannya dapat dikurangi atau dibatasi oleh Negara yang meratifikasi. Hak-hak *derogable* sendiri mencakup:
  - a. Hak atas kebebasan untuk menjadi perkumpulan yang damai;
  - b. Hak atas berserikat, mencakup melakukan pembentukan dan menjadi bagian dari serikat buruh; dan
  - c. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, mencakup kebebasan dalam melakukan pencarian, penerimaan, dan pemberian informasi dan keseluruhan gagasan tanpa dibatasi (baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis).

Berdasarkan hak-hak yang terdapat pada ICCPR dalam mengatur atau menjamin hak-hak oleh, negara mempertimbangkan dengan adanya masyarakat adat beserta hukum masyarakat adat juga memberikan hak-hak

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 117 – 118

tersebut dengan memilah dan membuat susunan sistematis dalam mengatur bagian mana yang tidak dapat diintervensi dan tetap menjaga pokok dari hukum masyarakat adat. Dalam penerapan pada masyarakat hukum adat, hak di atas juga semestinya dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pemberian hak absolut pemerintah merupakan sebuah jaminan hak-hak setiap warga negara, khususnya terhadap masyarakat hukum adat.

### 3. International Covenant on Economic Sosial and Cultural Rights 1966

Lembaga-lembaga dunia terutama PBB sering kali membuat, mengatur dan membuat sebuah kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dalam segala aspek bidang kehidupan, terutama tentang hak asasi manusia. Salah satunya adalah *International Covenant on economic Sosial and Cultural Right* yang kemudian disingkat ICESCR. Konvensi ICESCR merupakan konvensi yang membahas tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam penerapannya, sebagai implentasi hasil ICESCR, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on economic Sosial adan Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)<sup>65</sup>. Pasal ini merupakan upaya pemerintah Indonesia sebagai upaya dalam penyelenggara mememuhi hak asasi manusia.

Implementasi dari ICESCR ialah berupa jaminan atas terselenggarakannya hak-hak setiap warga negara, baik masyarakat umum maupun masyarakat adat.<sup>66</sup> Dalam masyarakat adat terdapat undang-undang yang mengatur baik dalam hal kewajiban dan hak sebagai bagian dari warna negara. Selain hak bebas menentukan pilihan, terdapat juga hak untuk mendapatkan jaminan dalam menjalan masyarakat adat sebagai mestinya. Masyarakat adat tidak bisa lepas dari Indonesia, karena terdapat banyak

---

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Ikbal. (2011). Implementansi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Adat dalam Hukum HAM Internasional di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 5(3)

suku yang masih menjalan hukum masyarakat adat dan berkaitan dengan negara yang merupakan penjamin dalam menjalankan hukum adat masyarakat. Dalam menjamin hak masyarakat adat, negara wajib memberikan ruang aktualisasi untuk masyarakat adat karena berhubungan dengan budaya dan social, sehingga negara hanya perlu menjamin haknya dan menjaga keutuhan serta memberi batasan melalui undang-undang tanpa merugikan pihak masyarakat adat. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan UU terkait lainnya) merupakan undang-undang dan peraturan pemerintah dalam mengatur hak dan kewajiban masyarakat hukum adat.<sup>67</sup>

#### 4. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965

Konvensi ini dibentuk pada tahun 1965 dan mulai diberlakukan pada tahun 1969, Indonesia telah meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Ketentuan yang diatur di dalam konvensi ini adalah larangan-larangan siapapun dalam melakukan diskriminasi rasial di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain larangan diskriminasi di bidang-bidang tersebut, dalam konvensi ini juga diberikan jaminan terhadap hak dilakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa didiskriminasi ras, warna kulit, asal-usul, dan suku bangsa. Konvensi ini juga menghasilkan suatu *output*, di mana dibentuk suatu komite yang memiliki tugas dalam melaksanakan konvensi ini, yaitu Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Thontowi, Jahawir. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasinya Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. *Jurnal Pandecta Universitas Islam Indonesia*, 10(1)

<sup>68</sup> Natanael Christian Henry Gurinda. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(9), hlm. 56

Dalam kaitannya dengan masyarakat adat, pada dasarnya konvensi ini memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok minoritas ataupun termarjinalkan yang mengalami diskriminasi oleh kelompok mayoritas. Dalam hal ini, masyarakat adat juga termasuk ke bagian kelompok yang termarjinalkan, karena berasal dari suku yang minoritas dan masih mempertahankan budayanya yang berbeda dengan kelompok mayoritas.<sup>69</sup> Maka dari itu, diperlukan suatu tindakan tertentu yang mana dilakukan dengan tujuan memberikan jaminan terhadap kelayakan hidup kelompok minoritas dan termarjinalkan tersebut agar tetap dapat menikmati kemudahan atau menggunakan hak asasi manusianya.<sup>70</sup>

##### 5. International Convention on Biological Diversity 1992

*Convention on Biological Diversity* (CBD) merupakan suatu konvensi internasional yang disahkan pada tanggal 5 Juni 1992. Di Indonesia, CBD telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Selanjutnya, konvensi ini juga menghasilkan aturan pelaksanaannya yang bernama *Nagoya Protocol* yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).<sup>71</sup>

Dalam kaitannya dengan masyarakat adat, dapat ditinjau dari pengakuan konvensi ini terhadap pengetahuan tradisional. Istilah pengetahuan

---

<sup>69</sup> Hesti Armiwulan. (2015). Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *MMH*, 4(4), hlm. 493

<sup>70</sup> Ahmad Syofyan. (2012). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *Fiat Justicia* 6(2), hlm. 8

<sup>71</sup> Nur Ghenasyafira Albany Tanjung dan Diah Apriani Atika Sari. (2017). Konsep Access and Benefit Sharing Sebagai Pencegahan Biopiracy di Indonesia. *Belli ac Pacis*, 3(2), hlm. 15

tradisional pertama kali diakui secara internasional melalui konvensi ini dan menyadarkan kepada negara-negara berkembang untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Melalui konvensi ini, konservasi terhadap keanekaragaman hayati tidak dapat diakses secara bebas, melainkan harus dengan seizin negara yang bersangkutan. Konvensi ini tentunya akan sangat berguna bagi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku yang ada di dalamnya, sehingga terdapat banyak pengetahuan tradisional yang dimiliki tiap-tiap masyarakat adatnya.<sup>72</sup>

#### 6. Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989

Masyarakat hukum adat dikenal setelah diakui dunia sejak *International Labour Organization (ILO)*<sup>73</sup> dalam *Convention Concerning Indigenous and Tribal peoples in Independent Countries* (Konvensi ILO 169)<sup>74</sup>. Dalam konvensi ini membahas hukum internasional yang berlaku bagi negara yang masih mempunyai kondisi dimana terdapat masyarakat adat dengan unsur budaya dan sosialnya tersendiri dan diatur dalam undang-undang khusus.

Dalam Pasal 2 ayat (1) konvensi ini, ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat hukum adat, dalam hal menjamin hak dan kewajiban, serta keutuhan dari masyarakat adat yang terdapat di negara tersebut, khususnya Indonesia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, antara lain:

- (1) memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum adat ini mendapatkan manfaat berdasarkan kesetaraan derajat dari hak-hak dan

---

<sup>72</sup> Miqdad Abdullah Siddiq. (2018). Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 48(1), hlm. 170

<sup>73</sup> ILO (*International Labour Organization*) merupakan badan khusus PBB yang menangani hak asasi manusia.

<sup>74</sup> ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Geneva, 29 Juni 1989) menggantikan ILO Convention 107 concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-tribal Populations in Independent Countries (Geneva, 2 Juni 1959). Konvensi ini berlaku sejak bulan September 1991.

kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasional kepada anggota-anggota lainnya dari penduduk negara tempat mereka tinggal.<sup>75</sup> Dalam hal ini ini negara wajib memberikan hak penuh atas masyarakat hukum adat dan harus sejalan dalam memberikan kewajiban maupun hak masyarakat hukum adat demi menjaga keutuhan dari masyarakat adat dan negara itu sendiri.

- (2) Mengupayakan terwujudnya secara penuh hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat hukum adat ini dengan penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya mereka, adat-istiadat dan tradisi mereka, serta instusi-instusi mereka.<sup>76</sup> Negara wajib memberikan jaminan hak masyarakat hukum adat karena masyarakat adat merupakan bagian intin terbentuknya dari suatu negara. Peraturan atau undang-undang yang diciptakan hendaknya dapat terlaksana demi menjaga keutuhan dari masyarakat hukum adat.
- (3) Membantu para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menghapus kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi antara pribumi dan anggota-anggota lain masyarakat nasional, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi dan cara hidup mereka.<sup>77</sup> Negara wajib menyetarakan semua hak setiap warga negaranya, baik yang umum ataupun masyarakat adat. Masyarakat adat tetap mendapatkan perhatian dari negara demi tidak adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam pertumbuhan suatu negara.

## 7. United Nations Declaration on Rights of Indigenous Peoples 2007

Permasalahan masyarakat hukum adat mencapai puncaknya, setelah Majelis Umum PBB, melakukan pemungutan suara mayoritas (144 negara menyatakan mendukung, 4 negara menolak, 11 negara abstain, dan 30

---

<sup>75</sup> Pasal 2 ayat (2) huruf a Konvensi ILO 169

<sup>76</sup> Pasal 2 ayat (2) huruf b Konvensi ILO 169.

<sup>77</sup> Pasal 2 ayat (2) huruf c Konvensi ILO 169

negara tidak hadir), untuk meneta pkan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* pada 13 September 2007.<sup>78</sup> Hal ini merupakan bentuk perhatian PBB terhadap penindasan terhadap masyarakat hukum adat baik dalam bentuk penindasan, rasisme dan tergusurnya hak-hak mereka.

Dengan diadopsinya UNDRIP oleh PBB, hal ini dianggap sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan masyarakat hukum adat yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat di seluruh dunia khususnya Indonesia. Akan tetapi, dalam penerapannya hal ini masih menimbulkan perdebatan tentang hak masyarakat adat yang masih berlangsung sampai sekarang ini.<sup>79</sup> Perdebatan ini berkaitan dengan batasan-batasan dalam menentukan hak kebebasan masyarakat hukum adat. Akan tetapi di Indonesia ada beberapa yang sudah diatur dalam bentuk undang-undang maupun perturan pemerintah.

UNDRIP merupakan perjanjian internasional yang berbentuk deklarasi. Secara keistilahan, deklarasi juga umum disebut sebagai “pernyataan” atau “pengumuman”. Deklarasi lazimnya berisi suatu kesepakatan antara pihak-pihak dalam perjanjian yang masih bersifat umum, akan tetapi terdapat juga deklarasi yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai kaidah hukum yang memberikan kekuatan mengikat yang kuat, dalam hal ini UNDRIP dapat dikatakan sebagai deklarasi yang memberikan kekuatan yang mengikat.<sup>80</sup>

Dalam pengimplementasiannya, perjanjian internasional yang berbentuk deklarasi tidak melakukan ketentuan-ketentuan hukum yang sifatnya formil, sehingga tidak diperlukan pembuatan dokumen hukum seperti surat

---

<sup>78</sup> United Nations. (2020). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html#:~:text=The%20United%20Nations%20Declaration%20on,%2C%20Bangladesh%2C%20Bhutan%2C%20Burundi%2C> (Diakses pada 16 November 2021, pukul 13.00 WIB).

<sup>79</sup> Muazzin. (2014). Hak Masyarakat Adat (*Indigenous People*) atas sumber Daya Alam: Perspektif Hukum International. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. 1(2)

<sup>80</sup> I Wayan Pathiana. (2018). “Hukum Perjanjian Internasional Bagian I”, Bandung: Mandar Maju, hlm. 29

kuasa, ratifikasi, dan sebagainya.<sup>81</sup> Deklarasi dalam perjanjian internasional juga bersifat *soft law*. Dalam hal ini, UNDRIP sebagai deklarasi yang memiliki sifat *soft law* artinya apabila ditinjau secara hukum, tidak ada kekuatan yang mengikat ketentuan di dalam deklarasi, akan tetapi dalam pengimplementasian dari ketentuan di dalam deklarasi akan selalu dipatuhi dan dimungkinkan akan menjadi kebiasaan internasional. Meskipun ketentuan UNDRIP sebagai deklarasi biasa dipatuhi oleh Negara-Negara di dunia, akan tetapi tentunya akan terdapat kekurangannya dikarenakan tidak adanya instrumen khusus yang mengatur secara hukum komitmen Negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.<sup>82</sup>

Dalam Pasal 3 UNDRIP, dinyatakan: *“Indigenous peoples have the right to self-determinaon. By virtue of that right they freely determine their polical status and freely pursue their economic, social and cultural development”*.<sup>83</sup> Berdasarkan Pasal 3 tersebut dapat disimpulkan, bahwa secara tegas tentang pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak tersebut selain menyangkut tentang hak asasi manusia tetapi juga menyangkut tentang hak masyarakat adat. Banyak negara yang sudah menerapkan hasil konvensi tersebut melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah. Akan tetapi hal ini juga masih menjadi perdebatan batasan-batasan dalam menentukan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam hal hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat hukum adat.

Pemerintah Indonesia juga mengatur masyarakat adat dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 18 B (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: (1) Negara mengakui dan menghorma satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

---

<sup>81</sup> Mochtar Kusumaatmadja. (1982). “Pengantar Hukum Internasional”. Bandung: Bina Cipta, hlm. 82

<sup>82</sup> Reynaldo Caprio Sambeta, dkk. (2021). Hak Asasi Masyarakat Adat Minahasa Dalam Perspektif United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. *Lex Privatum* 9, No. 8, hlm. 7

<sup>83</sup> *Ibid.*



undang; (2) Negara mengakui dan menghorma kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya undang-undang tersebut negara menjamin hak dari masyarakat hukum adat demi keutuhan negara Indonesia.

### **2.3. Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional**

Secara tradisional, terdapat dua sudut pandang dasar yang menjadi suatu perdebatan mengenai hubungan hukum nasional dan hukum internasional, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme.<sup>84</sup> Kedua aliran tersebut tentunya akan memiliki perbedaan yang cukup signifikan terkait implementasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional yang pada penelitian ini akan berfokus kepada implementasi UNDRIP ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut penjelasan dari masing-masing aliran mengenai hubungan hukum nasional dan hukum internasional:

#### **2.3.1. Aliran Monisme**

Salah satu aliran yang dikenal dalam hukum internasional mengenai hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional adalah aliran obyektivis atau yang biasa juga disebut sebagai aliran monisme. Dalam aliran ini dijelaskan bahwa hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional adalah sebagai masing-masing bagian yang merupakan suatu kesatuan yang lebih besar atau yang bisa disebut sebagai aturan kehidupan manusia. Adanya dua bagian dalam satu kesatuan tersebut memiliki suatu hierarki di mana apabila terdapat pertentangan dalam pengaturannya, akan dipilih salah satu hukumnya. Hierarki tersebut memunculkan dua sub aliran baru dalam aliran monisme. Sub aliran tersebut mencakup:<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Damos Dumoli Agusman. (2014). *Treaties Under Indonesian Law*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 51

<sup>85</sup> Dina Sunyowati. (2013). *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), hlm. 77–78

1. Monisme primat hukum nasional, maksudnya adalah bahwa hukum nasional harus lebih diutamakan dibandingkan hukum internasional. Apabila terdapat pertentangan antar keduanya, maka yang akan digunakan adalah hukum nasionalnya.
2. Monisme primat hukum internasional, maksudnya adalah bahwa hukum internasional harus lebih diutamakan dibandingkan hukum internasional. Apabila terdapat pertentangan antar keduanya, maka yang akan digunakan adalah hukum internasional.

### 2.3.2. Aliran Dualisme

Berbeda dengan aliran monisme yang menganggap bahwa hukum nasional dengan hukum internasional merupakan suatu kesatuan sistem dalam suatu landasan yang sama, dalam aliran dualisme beranggapan bahwa hukum nasional dengan hukum internasional merupakan dua hukum yang terpisah dan hidup dengan sistem yang berbeda. Pandangan aliran dualisme berlandaskan dari teori yang diutarakan oleh Heinrich Triepel, seorang sarjana hukum Jerman, yang menganggap bahwa hukum internasional dengan hukum nasional berada dalam ruang yang terpisah. hukum nasional dengan hukum internasional dianggap terpisah karena substansi yang diatur di dalam hukum internasional merupakan hubungan antara negara, sedangkan substansi yang diatur di dalam hukum nasional meliputi hubungan antara individu dengan individu, dan individu dengan negara.<sup>86</sup>

Aliran Dualisme melahirkan akibat-akibat penting dalam praktik hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Akibat-akibat penting tersebut mencakup:<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Firdaus. (2014). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia. *Fiat Justicia*, 8(1), hlm. 36–52

<sup>87</sup> Abdul Muthalib Tahar. (2018). *Hukum Internasional dan Perkembangannya*. Justice Publisher: Lampung.

1. Bahwa kaidah yang digunakan oleh suatu perangkat hukum tidak akan didasari oleh perangkat hukum lainnya. Maka dari itu, dalam aliran ini tidak dikenal dengan sistem hierarki yang terdapat dalam aliran monisme.
2. Bahwa hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional tidak akan terdapat suatu pertentangan. Dalam aliran ini dikenal istilah *renvoi* atau penunjukkan saja.
3. Bahwa hukum internasional yang akan diadopsi oleh dalam lingkungan nasional diperlukan suatu transformasi terlebih dahulu, seperti dilakukannya ratifikasi yang seterusnya akan dilanjutkan sampai tahap implementasi dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Adapun terdapat pula kelemahan dari implementasi aliran dualisme. Kelemahan-kelemahan tersebut mencakup:<sup>88</sup>

1. Dikarenakan adanya perbedaan sumber hukum dan juga kepentingan dari masing-masing Negara, maka pengaturan yang diatur di dalam hukum nasional akan sangat bervariasi dan berpotensi menyebabkan kekacauan kepada kehidupan masyarakat internasional.
2. Dikarenakan adanya perbedaan subjek hukum, di mana subjek hukum HI yaitu negara dan subjek hukum nasional adalah individu-individu (privat dan publik). Namun, dengan seiring berjalannya waktu, individu (walaupun dengan pengertian yang terbatas) juga dapat menjadi subjek hukum HI.
3. Dikarenakan perbedaan strukturnya, HI dan hukum nasional hanya bersifat gradual, bukan prinsipal atau pun hakiki.
4. Dalam aliran ini belum dapat dijelaskan secara cukup mengenai praktik hukum nasional yang tunduk terhadap HI.

---

<sup>88</sup>*Ibid.*

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara ilmiah di mana dilakukan dengan melakukan analisis terhadap suatu peristiwa dan dikonstruksikannya suatu peristiwa hukum dengan menggunakan metode, sistem maupun konsistensi tertentu.<sup>89</sup> Dalam penelitian hukum, umumnya dikenal dua jenis penelitian, yaitu metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dalam pelaksanaannya memuat teori-teori atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan mengkaji suatu permasalahan secara kepustakaan.<sup>90</sup>

#### 3.2. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum, akan digunakan beberapa pendekatan yang mana akan bertujuan untuk dapat memperoleh informasi dari pelbagai aspek tentang suatu permasalahan yang menjadi topik penelitian. Pendekatan juga dapat didefinisikan sebagai suatu upaya dalam menciptakan suatu hubungan yang nantinya akan menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan masalah akan sangat berfungsi dalam melakukan pemahaman dan pengarahannya suatu permasalahan yang dibahas. Adapun menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum dikenal ada tujuh macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, perbandingan, historis, filsafat, dan kasus.<sup>91</sup>

Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus kepada penelaahan peraturan perundang-undangan yang membahas

---

<sup>89</sup> Nitaria Angkasa, dkk. (2019). "Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar". Lampung: Laduny Alifatama, hlm. 2

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>91</sup> Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, hlm. 55

mengenai masyarakat adat. Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini memiliki sifat yang *comprehensive* (menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal), *all-inclusive* (himpunan norma hukum tersebut dapat memayungi permasalahan hukum, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum), dan *systematic* (menganalisis dengan hubungan yang teratur dan logis dalam membentuk suatu sistem).<sup>92</sup>

### 3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data, Pengolahan Data

#### 1. Sumber Data

Sumber data dapat didefinisikan sebagai suatu tempat untuk memperoleh informasi. Sumber data dalam suatu penelitian hukum normatif akan difokuskan kepada bahan-bahan kepustakaan dan literatur atau yang biasa juga disebut sebagai data sekunder. Selain itu, dikarenakan penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka sumber yang digunakan juga akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan.<sup>93</sup> Adapun data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 56

<sup>93</sup> Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, hlm. 67

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

- Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
- Permendikbud No. 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
- Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- Permenlu No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

## 2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu hal yang krusial di dalam penelitian hukum, sebab dalam penelitian hukum akan digunakan data yang akan diteliti oleh peneliti. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, maka akan sangat sulit untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, akan digunakan pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan ini akan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap data dalam bentuk tulisan secara hukum. Adapun langkah-langkah yang digunakan mencakup identifikasi, inventarisasi, pencatatan dan pengutipan, serta analisis.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Unpam Press, hlm. 139–140

### 3. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengelompokkan ataupun menata data-data yang tersedia sehingga data tersebut *readable* dan *interpretable*. Pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum data tersebut dianalisis dan setelah data tersebut dikumpulkan. Dalam penelitian ini, dikarenakan menggunakan penelitian normatif yang mana akan berfokus kepada sumber data sekunder, maka dalam mengolah data akan dilakukan melalui tiga langkah, yaitu menulis kembali bahan hukum yang telah diperoleh, menyeleksi bahan hukum dan mengklasifikasikannya, serta melakukan deskripsi terhadap hasil penelitiannya.<sup>95</sup>

#### 3.4. Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses dalam melakukan pencarian dan penyusunan secara sistematis berdasarkan data yang telah diperoleh dengan metode pengelompokkan data ke dalam berbagai kategori, lalu dijabarkan dan dilakukan sintesa, selanjutnya disusun ke dalam suatu pola dan dipilih data yang penting dan akan dipelajari, dan terakhir dibuat suatu kesimpulan agar dapat dipahami. Adapun dalam penelitian ini akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: identifikasi, memeriksa penemuan hukum yang berhubungan dengan fakta hukum, dan implementasi hukum.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>*Ibid*, hlm.158

<sup>96</sup>*Ibid*, hlm. 166-168



## V. PENUTUP

### 5.1. Simpulan

UNDRIP telah mengatur hak-hak masyarakat adat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam bidang ekonomi, UNDRIP mengatur hak perburuhan (Pasal 17), hak atas pembangunan (Pasal 23 dan 32), hak atas sumber daya alam (Pasal 26 dan 28), hak atas akses bantuan keuangan (Pasal 39). Hak sosial yang diatur adalah hak untuk tidak didiskriminasi (Pasal 2), hak untuk menjalin hubungan dengan kelompok lain (Pasal 36). Hak budaya yang diatur adalah hak untuk bebas dari pengrusakan budaya (Pasal 8), hak perlindungan dan pemberdayaan wujud kebudayaan (Pasal 11, 12, 13), hak untuk dihormati dan dilindungi atas budayanya (Pasal 15), hak untuk membuat media pers (Pasal 16), dan Hak untuk melestarikan warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya (Pasal 31).

Ketentuan UNDRIP tentang hak masyarakat adat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya telah banyak diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hak-hak masyarakat adat yang masih belum diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hak yang telah diatur adalah hak perburuhan, hak pembangunan, hak sumber daya alam, hak mendapatkan akses bantuan keuangan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak perlindungan dan pemberdayaan atas wujud kebudayaan, hak untuk dihormati dan dilindungi budayanya, hak untuk melestarikan warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya, dan hak atas perbaikan di bidang sosial, pekerjaan, dan perlindungan bagi masyarakat kebutuhan khusus. Adapun hak yang masih belum diatur adalah hak untuk menjalin hubungan dengan kelompok lain, hak untuk bebas dari pengrusakan budaya, hak untuk membentuk media pers, dan hak atas

perbaikan sosial di bidang pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan sosial.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian ini, Pemerintah hendaknya mengakomodir hak-hak yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan agar hak-hak yang diatur dalam UNDRIP semakin terjamin. Pemerintah hendaknya juga melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat agar terkodifikasinya hak-hak masyarakat adat, sehingga semakin terjaminnya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Adapun dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat harus telah sesuai dengan UNDRIP, sehingga akan semakin terlaksananya pengakuan hak-hak masyarakat adat. Melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, hambatan dalam pemberian kepastian kepada hak-hak masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Agusman, Damos Dumoli. (2014). "Treaties Under Indonesian Law". Bandung: Remaja Rosdakarya
- Alting, Husein. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*. Surabaya: Laksbang Perssindo
- Anaya, S. James. (2004). "*Indigenous Peoples in International Law*". New York: Oxford University Press
- Angkasa, Nitaria, dkk. (2019). "Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar". Lampung: Laduny Alifatama
- Ayuningsih, Verbena. (2019). Telaah Celah Keberagaman Warga Negara dalam Prinsip Liberalisme. *JUPIIS* 11, No. 1, hlm. 52
- Bachtiar. (2018). "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Unpam Press Bzn, B. Ter Haar diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto. (1987). "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht)", Jakarta: PT. Pradnya Paramita,
- Besson, Samantha dan Jean d'Aspremont. (2017). *The Sources of International Law: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press
- Cohen, Morris L. (2000). *Legal Research in A Nutshell*. Minnesota: West Group
- Dahl, Jens. (2009). "IWGIA A History". Copenhagen: *International Work Group for Indigenous Affairs*.
- Ishaq. (2017). "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi". Bandung: Alfabeta
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). "Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif". Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Kusnadi. (2009). *Keberadaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. (2018). “Pengantar Hukum Internasional”. Bandung: Alumni
- Muhaimin. (2020). “Metode Penelitian Hukum”. Mataram: Mataram University Press
- Mulyadim. (1993)., Akuntansi Biaya Edisi ke-5, BP-STIE YKPN, Yogyakarta
- N., Daldjoeni, (1987). Geografi Kota dan Desa. Bandung: Alumni
- Odello, Marco Eugeni. (2012). Indigenous People’s Rights and Cultural Identity in the Inter-American Context. *The International Journal of Human Rights* 16(1)
- Satria, Arif, dkk. (2017). “Laut dan Masyarakat Adat”. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Sefriani. (2016). “Hukum Internasional: Suatu Pengantar”. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Shaw, Malcolm N. (2017). *International Law Eight Edition*. Cambridge: Cambridge University Press
- Sulistiani, Siska Lis. (2021). “Hukum Adat di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyadi, Dedi. (2013). *Hukum Internasional (Dari Konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia
- Syofyan, Ahmad. (2014). Hak Menentukan Nasib Sendiri Secara Internal (*Internal Rights Self-Determination*) Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia, dalam Dimensi Hukum Internasional. Lampung: PKKPU & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Tahar, Abdul Muthalib. (2018). “Hukum Internasional dan Perkembangannya”. Justice Publisher: Lampung.
- Yulia. (2016). “Buku Ajar Hukum Adat”. Lhokseumawe: Unimal Press

### **Peraturan Perundang - Undangan**

*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Permeneq PP&PA No. 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Permendikbud No. 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Permenlu No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

## **Jurnal**

AMAN. (2018). *Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat Adat*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

-----, (2020). *Catatan Akhir 2020 Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19: Agresi Pembangunan & Krisis Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Anggoro, Teddy. (2017). *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lngkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4)

- Armiwulan, Hesti. (2015). Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *MMH*, 4(4)
- Egget, Craig. (2019). The Role of Principles and General Principle in the 'Constitutional Processes' of International Law. *Netherlands International Law Review*, 66(2)
- Firdaus. (2014). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia. *Fiat Justicia*, 8(1)
- Gurinda, Natanael Christian Henry. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(9)
- Haba, John. (2010). Realitas Masyarakat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(2)
- Ikbal. (2011). Implementasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Adat dalam Hukum HAM Internasional di Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 5(3)
- Imran, Zulfi. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam. *Responsif* 7(7)
- Julvi, Jevica. (2018). Tanggung Jawab Hukum Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Atas Pelanggaran Kewajiban Internasional (Studi Kasus Tentang Keabsahan Keputusan International Labour Organization Administrative Tribunal (ILOAT) Atas Kasus Peter Duberg Vs. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco)), Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- K, Syahmin A. (1985). Beberapa Masalah (Hukum) Kebiasaan Internasional Sumber Hukum Internasional. *Jurnal Hukum & Pembagian* 15(1)
- Kristiyanti. (2017). Indonesia dan The 1951 Refugee Convention: Studi tentang Keterikatan Negara pada Perjanjian Internasional yang Memiliki Karakteristik Law Making Treaty, Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
- Kusniati, Retno. (2011). Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara. *INOVATIF*, 4(5)
- Mahbub, Syukron. (2019). Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya Dengan Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Hukum Islam. *Yustisia* 20(2)

- Matuankotta, Jenny K. (2013.) Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam, Jurnal Fakultas Hukum Unioversitas Pattimura, Ambon
- Muazzin. (2014). Hak Masyarakat Adat (*Indigenous People*) atas sumber Daya Alam: Perspektif Hukum International. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. 1(2)
- Natamiharja, Rudi, Algizca Rasya, dan Febryani Sabatira. (2021). Mapping International Laws on Human Rights in the 1945 Constitutions of the Republic Indonesia. *Journal of Advance in Social Sciences and Policy* 1(1)
- Nugroho, Wahyu. (2016). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*, 11(1)
- Pratiwi, Annisa Eka, dkk. (2018). Eksistensi Masyarakat Adat di Tengah Globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2)
- Ramadhani, Rahmat. 2019. Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *De Jure* 19, No. 1
- Sabardi, Lalu. (2014). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2)
- Santoso, Budi. (2006). "Bahasa dan Identitas Budaya". *Sabda* 1, No.1
- Siddiq, Miqdad Abdullah. (2018). Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 48(1)
- Sunyowati, Dina Sunyowati. (2013). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1)
- Syofyan, Ahmad. (2012). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *Fiat Justicia* 6(2)
- Tamma, Sukri dan Timo Duile. (2020). Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition. *GIGA*, 39(2)
- Prasetyo, Donny dan Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan PERSPEKTIFNYA. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 1(1)
- Tanjung, Nur Ghenasyafira Albany dan Diah Apriani Atika Sari. (2017). Konsep Access and Benefit Sharing Sebagai Pencegahan Biopiracy di Indonesia. *Belli ac Pacis*, 3(2)



- Thontowi, Jawahir. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasinya Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. *Jurnal Pandecta Universitas Islam Indonesia*, 10(1)
- Tuhulele, Popi. (2011). Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. *Sasi* 17(2)
- Turua, Untung, dkk. (2014). Ekologi dan Budaya Petani Asli Papua Dalam Usaha Tani di Kabupaten Keerom. *Sosiohumaniora* 16 No. 3

### Website

- AMAN. (2020). Masyarakat Adat di Pusaran Rezim Investasi Jokowi Ma'ruf. Available at <https://www.aman.or.id/index.php/news/read/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman>
- Andriarsi, Melati Kristina. 2020. Sebaran Masyarakat Adat. Available at <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakatadat#:~:text=Sebagai%20komponen%20pembentuk%20Republik%20Indonesia,di%2031%20provinsi%20Tanah%20Air.>
- Badan Pusat Statistik. 2021. Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa) 2018 – 2020. Available at <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html> (Diakses pada 12 Maret 2022 Pukul 10.15)
- ELSAM. (2021). 14 Tahun Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kian Mendesak. Available at <https://elsam.or.id/14-tahun-deklarasi-pbb-tentang-hak-hak-masyarakat-adat-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-adat-kian-mendesak/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Karakteristik Masyarakat Hukum Adat. Available at <https://kkp.go.id/djprl/p4k/infografis-detail/3130-karakteristik-masyarakat-hukum-adat>
- Latuharhary, Kabar. (2020). “Peringatan 13 Tahun UNDRIP di Indonesia”. Available at <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/23/1566/peringatan-13-tahun-undrip-di-indonesia.html>
- Majni, Ferdian Ananda. (2020). Masyarakat Adat Masih Diabaikan. Available at <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/335072/masyarakat-adat-masih-terabaikan>

- Ratih. (2020). Menyoal RUU Masyarakat Hukum Adat. Available at <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/30/1460/menyoal-ruu-masyarakat-hukum-adat.html>
- United Nations. (2021). Human Rights. Available at <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/human-rights.html>
- . (2021). *Indigenous Peoples at the United Nations*. Available at <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html>
- . (2021). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Available at <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>
- YLBHI. (2020). Kontribusi Masyarakat Adat untuk Indonesia. Available at <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kontribusi-masyarakat-adat-untuk-indonesia/>